



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor : Jalan Sidorukun Nomor 35 Medan Kode Pos 20239  
Telepon. (061) 6611410 Faks. (061) 6611410  
Website : <http://www.pemkomedan.go.id> Email : [kominfu@pemkomedan.go.id](mailto:kominfu@pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN NOMOR 500.12.13/0241 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN BAGI PERUSAHAAN PERS DAN WARTAWAN YANG BERTUGAS DAN MELAKUKAN LIPUTAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan perlu mempublikasikan program dan capaian Pemerintah Kota Medan melalui media massa, meliputi media cetak, media elektronik dan media online;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana disebut di atas perlu dilakukan pendataan terhadap perusahaan pers dan wartawan yang bertugas dan melakukan liputan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tentang Ketentuan Bagi Perusahaan Pers dan Wartawan yang Bertugas dan Melakukan Liputan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2450, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 28, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
15. Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 35);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 65);
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TENTANG KETENTUAN BAGI PERUSAHAAN PERS DAN WARTAWAN YANG BERTUGAS DAN MELAKUKAN LIPUTAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

KESATU : Menetapkan ketentuan bagi perusahaan pers dan wartawan yang bertugas dan melakukan liputan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

KEDUA : Perusahaan pers dan wartawan yang bertugas dan melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kota Medan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Media telah terverifikasi di Dewan Pers, bagi media yang belum terverifikasi di Dewan Pers melampirkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) pendaftaran ke Dewan Pers;
2. Bentuk usaha badan hukum untuk usaha pers, tidak dapat digabung dengan usaha lain selain di bidang pers;
3. Mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah

- nama dan alamat percetakan;
4. Melampirkan akta pendirian perusahaan dari notaris berbentuk badan hukum Indonesia yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta melampirkan dokumen pendukung lainnya, antara lain: fotokopi Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Izin Usaha/ Nomor Induk Berusaha;
5. Memiliki rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan (khusus media online);
6. Memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan/ Surat Keterangan dari Dewan Pers;
7. Memiliki kartu pers dari perusahaan media yang bersangkutan;
8. Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan;
9. Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi yang dimaksud pada poin 8, maksimal bertugas di 2 (dua) media.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MEDAN,



ARRAHMAAN PANE, S.S.T.P.,M.A.P.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 197807301996121001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Medan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan;
6. Yang bersangkutan;
7. Peninggal.